



**PUTUSAN**  
Nomor 856 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tebau Tunggu, Nomor 5, RT 001, RW 001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selaku ahli waris dan yang menggantikan kedudukan hukum serta melanjutkan proses berperkara dari **Almarhum SARJONO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rusdin, S.H. *and Partners*, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, Lrg. Tabasi, Nomor 64, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **GRACE SAMALANGI PANDIN**, bertempat tinggal di Pesona Depok Estate, Blok O, Nomor 14, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **CHRISTIAN BATARA PANDIN**, bertempat tinggal di Jalan Balaikota III, Nomor 61, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **MICHAEL T. PANDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur, Nomor 88, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **JANE LIMBONGRURA PANDIN**, bertempat tinggal di Jalan H. Samali Ujung, Komplek Transmigrasi C1 A,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024



Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi. DKI Jakarta;

**5. MERCY SAMPEROMPON PANDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya, GG H. Nawar/56, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

**6. JUN OLAV BANGA PADANG P.**, bertempat tinggal di Jalan Pejambon D, Nomor 2 A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kesemuanya selaku Para Ahli Waris dan yang menggantikan kedudukan hukum serta yang melanjutkan proses berperkara dari **Almarhumah LINCE PANDIN BANGAPADANG**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Orionunggu BTN Kendari Permai, Blok D3, Nomor 4 dan Jalan Achmad Yani Mataiwoi, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Mandonga seluas  $\pm 10.000$ . m<sup>2</sup> (1 Ha) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara Jalan Made Sabara;
  - Sebelah barat Tanah Karton Kusen;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024



- Sebelah timur Jalan Saranani;
- Sebelah selatan Kantor Kanwil Kehutanan, Tanah Andi Arifin;
- 3. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 189 Gambar Situasi Nomor 122, tanggal 26 Februari 1977 Desa Wua-Wua atas nama Lince Panding adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah milik Penggugat;
- 4. Menyatakan hukum ganti rugi pembebasan tanah untuk membangun/ membuat lanjutan Jalan Made Sabara adalah hak Penggugat;
- 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat menghalangi penerimaan ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan ini;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi ataupun perlawanan hukum lainnya;
- 8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon supaya pengadilan memutus dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asli/Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Supaya tergugat Rekonvensi/Penggugat Asli/Pembanding/Pemohon Kasasi dihukum untuk membongkar bangunan darurat dengan biaya sendiri tanpa membebani biaya apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asli/Terbanding/Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asli/Pembanding/Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;
4. Supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asli/Pembanding/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000,00 per hari untuk keterlambatan ia membongkar bangunan darurat tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum pasti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Mohon supaya gugatan konvensi ditolak untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/1994/PN Kdi., tanggal 28 Februari 1995, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan darurat untuk kios dalam lokasi tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan darurat tersebut atas biaya Tergugat Rekonvensi sendiri;
4. Membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Putusan Nomor 21/PDT/1995/PT SULTRA., tanggal 14 Agustus 1995, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Februari 1995, Nomor 43/Pdt.G/1994/PN Kendari yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 89 K/Pdt/1996, tanggal 13 Mei 1997, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARJONO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jamin, S.H., Pengacara tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt/1996, tanggal 13 Mei 1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2002, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana termyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/1994/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Novum Hasil Print dari Aplikasi Google Maps Gambar Peta Blok (diberi kode bukti PK-1);
2. Novum Hasil Print Gambar Peta Lokasi, Hasil Ploting bidang Tanah di Jalan Made Sabara Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari an. Sarjono (almarhum) (diberi kode bukti PK-2);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Agus Sugianto;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 89 K/Pdt/1996, tanggal 19 Maret 1997;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 21/PDT/1995, tanggal 14 Agustus 1995 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pdt.G/1994, tanggal 28 Februari 1995;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah atau lahan semula seluas 10.000 m<sup>2</sup> sesuai Surat Kepemilikan Nomor 46/DM/10/1979 atau tanah seluas 6.163 m<sup>2</sup> (bukti PK II) hasil ploting bidang tanah di Jalan Made Sabara, dengan batas-batasnya sekarang:
  - Pada sisi utara Jalan Made Sabara;
  - Pada sisi timur Jalan Saranani;
  - Pada sisi selatan Kantor Kehutanan;
  - Pada sisi barat dahulu tanah Sdr. Admo/H. Untung sekarang Kantor Lelang Negara;

Milik sah almarhum Sarjono atau ahli warisnya Agus Sugianto (Pemohon Peninjauan Kembali);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa milik Pemohon PK karena lampau menguasai.
4. Menyatakan atau memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali atau siapa saja yang menguasai atau mengakui tanah sengketa untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pemilik aslinya (ahli waris almarhum Sardjono) atau Agus Sugianto;
5. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung peninjauan kembali perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Maret 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Januari 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* atau telah lewat tenggang waktu dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti baru PK-I, PK-II merupakan hasil *print out* dari aplikasi *google maps*, yang baru di print tanggal 5 Agustus 2023, sedangkan perkara *a quo* telah terdaftar Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUS SUGIANTO selaku Ahli Waris dari Almarhum SARJONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS SUGIANTO selaku Ahli Waris dari Almarhum SARJONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2024